



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH
SERTA LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang seluas-luasnya, disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan Otonomi dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang gunanya untuk membiayai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dimana Pengelolaan Pendapatan dan Lain-lain Penerimaan Yang Sah menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah serta Lain-lain Penerimaan yang Sah, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas;
1. Melakukan perencanaan, pendataan dan penetapan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola;
 2. Melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 3. Menyetorkan hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah ke Kas Daerah; dan
 4. Menyampaikan laporan terkait pengelolaan Pendataan Asli dan lain-lain Pendapatan yang Sah yang dikelolanya kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan secara berkala setiap Triwulan dan laporan realisasi penerimaan setiap bulannya.
- KETIGA : Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah, Badan Keuangan melakukan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2018.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 37 TAHUN 2018
 TANGGAL : 26 JANUARI 2018
 TENTANG : PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DAN
 PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH SERTA LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG
 SAH.

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JENIS PENERIMAAN DAERAH
1.	BADAN KEUANGAN	1. PAJAK DAERAH 2. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 4. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 2. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
3.	DINAS PERHUBUNGAN	1. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM 2. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 3. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 4. RETRIBUSI IZIN TRAYEK 5. RETRIBUSI TERMINAL 6. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
4.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 2. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
5.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
6.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH 2. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 3. JASA DANA REVOLVING
7.	DINAS PERIKANAN	1. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 2. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH

8.	DINAS KESEHATAN	1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 2. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH/PENDAPATAN BLUD
9.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAYAN TERPADU SATU PINTU	RETRIBUSI ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
10.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
11.	RSUD ACHMAD DARWIS	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH/PENDAPATAN BLUD
12.	SEKRETARIAT DAERAH	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
13.	KEC. LAREH SAGO HALABAN	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
14.	KEC. SITUJUH LIMO NAGARI	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
15.	KEC. PANGKALAN KOTO BARU	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
16.	KEC. PAYAKUMBUH	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
17.	KEC. AKABILURU	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
18.	KEC. GUGUAK	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
19.	KEC. KAPUR IX	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
20.	KEC. SULIKI	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
21.	KEC. BUKIK BARISAN	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
22.	KEC. MUNGKA	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
23.	KEC. GUNUANG OMEH	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
24.	KEC. HARAU	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
25.	KEC. LUAK	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Ditetapkan Di Sarilamak
Pada Tanggal 26 Januari 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI